

SISTEM PEMIDANAAN EDUKATIF OLEH HAKIM TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM

Indra Cosmas Silalahi

Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jalan RS. Fatmawati, Kota Jakarta Selatan, 12450, Indonesia

Email: indracosmas028@gmail.com

Abstrak

Sistem pemidanaan edukatif untuk anak yang berkonflik dengan hukum sebagai bentuk aktualisasi hak-hak untuk anak yang melakukan tindak pidana, maka akan dibahas berbagai permasalahan yang berkaitan mengenai hambatan serta penanganan yang paling baik untuk anak-anak yang sedang berkonflik dengan hukum. Berdasarkan uraian tersebut latar belakang masalah penerapan sistem pemidanaan edukatif oleh hakim terhadap anak, maka akan dirumuskan identifikasi masalah tentang kendala-kendala dalam penerapan sistem pemidanaan edukatif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dan implementasi sistem pemidanaan edukatif oleh hakim terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Jenis penelitian yaitu yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini dapat pula dikatakan sebagai penelitian kepustakaan karena dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan adalah pengumpulan dari sebuah studi kepustakaan. Dalam penerapannya sistem pemidanaan edukatif untuk anak yang berkonflik dengan hukum masih terdapat beberapa kendala seperti dalam penjatuhan putusan sanksi pidana terhadap anak hakim hanya mengacu pada peraturan perundang-undangan yang telah ada tanpa memperhatikan, latar belakang anak, kurangnya sarana dan prasarana, masih kurangnya pengetahuan aparat penegak hukum tentang penerapannya sistem pemidanaan edukatif untuk anak yang berkonflik dengan hukum dan kendala-kendala lain.

Kata Kunci : *Eduktif, Pemidanaan, Tindak Pidana Anak*

Abstract

The educational punishment system for children in conflict with the law as a form of actualizing the rights of children who commit criminal acts will discuss various issues related to obstacles and the best handling for children in conflict with the law. Based on this description, the background of the problem of applying the educative punishment system by judges to children, it will formulate problems regarding the obstacles to the implementation of the educative punishment system for children in conflict with the law and the application of an educative punishment system for children in conflict with the law. educative punishment system by judges for children in conflict with the law. The type of research is normative juridical, namely research that refers to the legislation in force in Indonesia. This research can also be regarded as library research because in this study the legal materials used are a collection of literature studies. In the application of the educative punishment system for children in conflict with the law, there are still several obstacles, such as in imposing criminal sanctions on children, the judge only refers to the existing laws and regulations without regard to the background of the child, lack of facilities and infrastructure, still

lack of knowledge from the authorities law enforcement regarding the application of an educative punishment system for children who are in conflict with the law and other obstacles.

Keywords : *Eductive, Criminal, Child Crime*

A. PENDAHULUAN

Sudah selayaknya anak mendapatkan perhatian dan perlakuan hukum yang serius karena anak-anak termasuk salah satu harapan bangsa. Dalam pengambilan keputusan yang diambil oleh hakim harus benar-benar yakin keputusan tersebut dapat mengatur dan mengembangkan anak menuju masa depan yang dapat berkembang di lingkungan masyarakat yang bertanggung jawab.¹ Oleh karena itu, perlu adanya sistem pemidanaan edukatif oleh hakim untuk anak-anak yang berkonflik dengan hukum.²

Sistem pemidanaan edukatif oleh hakim untuk anak-anak yang berkonflik dengan hukum diberikan dengan tujuan untuk memposisikan anak yang melakukan tindak pidana tidak sebagai penjahat layaknya orang dewasa. Sistem pemidanaan edukatif oleh hakim untuk anak-anak yang berkonflik dengan hukum memberikan bimbingan moral, spiritual, mental untuk anak agar anak tetap dapat tumbuh dewasa dengan baik. Inilah yang menjadi salah satu kewajiban negara untuk memberikan perlakuan yang berbeda antara anak dan orang dewasa ketika melakukan tindak pidana.³

Mental anak yang sedang dalam tahapan pencarian jati diri, mudah sekali terpengaruh oleh situasi dan kondisi dalam lingkungan sekitarnya, apabila lingkungannya buruk maka secara tidak langsung akan mempengaruhi perilaku anak tersebut. Anak yang masih dalam tahapan pencarian jati diri akan cenderung mengikuti perilaku orang dewasa, apabila yang dicontoh salah maka anak akan terjerumus pada tindakan yang salah dan berpotensi berurusan dengan hukum.⁴ Oleh karena itu, sistem pemidanaan edukatif menjadi sangat penting untuk hakim memberikan putusannya

¹ Dian Alan Setiawan. (2017). *Efektivitas Penerapan Diversi Terhadap Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Peradilan Pidana Anak Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. DiH Jurnal Ilmu Hukum, Volume 13 Nomor 26. hlm. 73.

² Beniharmoni Harefa. (2016). *Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak*. Yogyakarta : CV Budi Utama. hlm. 175.

³ Alfian Mahendra dan Beniharmoni Harefa. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Identitas Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Peradilan Pidana*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 No. 10, Tahun 2020. hlm. 1630.

⁴ Beniharmoni Harefa. (2017). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Jurnal Perspektif, Volume 22 Nomor 3. hlm. 224.

untuk anak yang sedang berkonflik dengan hukum. Hakim dalam memberikan putusannya harus memperhatikan fakta dalam persidangan, dan dampak dari pemidanaan dari putusan tersebut.⁵

Program pembinaan yang ada dalam lembaga pemasyarakatan anak akan menjadi catatan terpenting dalam upaya pemidanaan edukatif. Program-program pembinaan yang diberikan diharapkan mampu mengarah pada tindakan edukasi untuk anak. Dalam Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa setiap anak memiliki hak untuk melangsungkan hidup, dan berkembang atas perlindungan hukum dari kekerasan dan diskriminasi. Meskipun anak yang berkonflik dengan hukum berada dalam lembaga pemasyarakatan, namun hak anak untuk tumbuh, dan berkembang harus tetap dilindungi.⁶ Program edukatif yang diberikan untuk anak yang berkonflik dengan hukum harus dapat menjamin bahwa pelaksanaan pemidanaan edukatif tersebut berlangsung dengan efektif. Upaya perlindungan hukum yang diberikan dapat dilakukan dengan bentuk perlindungan hak asasi anak, hak untuk mendapat perlindungan, hak untuk bertartisipasi.⁷

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti juga melakukan riset terhadap 3 putusan pengadilan terkait tentang sistem pemidanaan edukatif terhadap anak. Peneliti mengambil riset pada Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2017/PN Gst Pengadilan Negeri Gunungsitoli, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Klt Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, dan Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/ 2019/ PN Srg Pengadilan Negeri Serang. Dari ketiga putusan ini terlihat bentuk-bentuk sistem pemidanaan edukatif terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Mulai dari pengembalian anak kepada orang tua kandung anak hingga epnjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ditempatkan dalam LPKA dan Pelatihan Kerja yang diselenggarakan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja.⁸

Selain sanksi, kebijakan tentang sistem pemidanaan edukatif untuk anak yang berkonflik dengan hukum juga telah diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur bahwa penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang melibatkan korban, pelaku, keluarga korban, keluarga pelaku, maka sistem penyelesaian

⁵ Bambang Waluyo. (2016). *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 62

⁶ R Wiyono. (2016). *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

⁷ Eka Fitri Andriyanti. (2020). *Urgensitas Implementasi Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jurnal Education and development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, Volume 8 Nomor 4. hlm. 328.

⁸ Randy Pradityo. (2016). *Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Restorative Justice In Juvenile Justice System*. Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 5 Nomor 3. hlm. 48.

perkaranya harus menekankan pada pemulihan kembali ke keadaan semula anak tersebut.⁹ Berdasarkan peraturan ini, maka dapat disimpulkan bahwa sistem peradilan pidana untuk anak lebih menekankan pada upaya rehabilitasi, resosialisasi, dan kesejahteraan sosial. Implementasi tentang fungsi peradilan pidana untuk anak tersebut dapat dilakukan dengan pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak dalam menjalankan proses penyelesaian perkara.¹⁰

Anak yang berkonflik dengan hukum dapat dihukum dengan diserahkannya kembali kepada orang tuanya, dimasukkan ke dalam lembaga pembinaan, balai pelatihan kerja, atau lembaga-lembaga sosial lainnya. Namun, adanya sistem pemidanaan edukatif ini tidak dapat disebut sebagai gugur atau dihapuskannya suatu tindak pidana tersebut melainkan sebagai bentuk perlindungan hukum bahwa anak tersebut memiliki hak untuk dibina untuk mencegah anak melakukan tindak pidana yang lebih parah lagi dan dapat menjalankan kehidupannya selanjutnya sebagai warga negara yang baik.¹¹

Pembinaan edukatif yang paling baik sebenarnya adalah pembinaan dari keluarga, namun terkadang terdapat juga beberapa keluarga yang melakukan penyimpangan apabila anak tersebut melakukan kesalahan dengan melakukan kekerasan kepada anak atau bahkan pengusiran.¹² Tindakan keluarga yang demikian ini bukan merupakan tindakan yang bersifat edukatif yang akan membuat pertumbuhan dan perkembangan anak menjadi lebih baik, namun malah akan membuat anak menjadi tertekan dan merasa diabaikan.

Keberadaan keluarga mempunyai peranan yang sangat penting dalam mendidik anak.¹³ Apabila pendidikan anak dalam keluarga gagal, maka anak akan cenderung melakukan tindakan yang menyimpang dalam masyarakat dan akan berpotensi anak melakukan tindak kejahatan atau tindak pidana. Oleh karena itu, pada sistem pemidanaan edukatif yang dilakukan untuk anak yang berkonflik dengan hukum juga memberikan pilihan pemidaan dengan menempatkan anak ke

⁹ Renhard Harve Marlina, Muhammad Ekaputra dan Edy Ikhsan. (2016). *Penerapan Diversi Pada Tingkat Penuntut Umum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Menurut UU No 11 Tahun 2012 (Studi Kasus Di Cabang Kejaksaan Negeri Padangsidempuan Di Sibuhuan)*. USU Law Journal, Volume 4 Nomor 3. hlm. 203.

¹⁰ Harrys Pratama Teguh. (2020). *Hukum Pidana Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung : CV Pustaka Setia. hlm. 192.

¹¹ Kunti Widayati. (2016). *Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Anak Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012*. Volume 8 Nomor 2. hlm. 141.

¹² Isnatul Rahmi dan Rizanizarli. (2020). *Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Dalam Perspektif Adat Aceh (Suatu Penelitian di Wilayah Kota Sabang)*. Jurnal Syiah Kuala Law Journal, Volume 4 Nomor 1. hlm. 13.

¹³ Ridwan Arifin, Rasdi, dan Riska Alkadri. (2018). *Tinjauan atas Permasalahan Penegakan Hukum dan Pemenuhan Hak dalam Konteks Universalime dan Relativisme Hak Asasi Manusia di Indonesia*. LEGALITY: Jurnal Ilmiah Hukum, Volume 26 Nomor 1. hlm. 172.

lembaga-lembaga sosial seperti pondok pesantren atau lembaga keagamaan yang bermanfaat untuk pembangunan akhlak yang baik kepada anak, dan akan memberi pengaruh untuk perbaikan moral anak.¹⁴

Namun, dalam sistem pemidanaan edukatif untuk anak yang berkonflik dengan hukum ini juga memiliki banyak hambatan dalam penerapan saksi pidananya. Hal ini dikarenakan masih banyaknya penjatuhan pidana bagi anak yang hanya mengacu pada peraturan perundang-undangan yang telah ada tanpa memperhatikan, latar belakang anak, kepentingan anak, serta dampak psikologis yang akan terjadi kepada anak terhadap putusan tersebut. Sehingga dalam prakteknya sistem pemidanaan edukatif untuk anak yang berkonflik dengan hukum ini dirasa masih belum memberikan perlindungan untuk anak yang berhadapan dengan hukum, dengan masih memberikan penjatuhan pidana penjara untuk anak yang telah melakukan tindak pidana.¹⁵

Peraturan-peraturan hukum diharapkan dapat terus-menerus terjadi perkembangan, hukum yang ada diharapkan dapat berlaku fleksibel dan dapat mengikuti situasi maupun kondisi yang dibutuhkan oleh masyarakat sehingga hukum dapat mengatur dan menciptakan hasil yang berkeadilan.¹⁶ Dalam memberikan putusannya, hakim terlebih dahulu harus menggali nilai-nilai yang telah hidup dalam masyarakat dan tidak hanya mengacu pada peraturan perundang-undangan saja. Pandangan terhadap positivisme dalam proses penegakan hukum dapat menjadi pedoman yang kuat sebagai usaha untuk mencapai sebuah kepastian hukum. Hal ini karena hukum yang ada ditanggapi sebagai sebuah kaidah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh yang berwenang dan berlaku sebagai norma yang dapat mengatur hidup masyarakat.

Untuk mengetahui sistem pemidanaan edukatif untuk anak yang berkonflik dengan hukum sebagai bentuk aktualisasi hak-hak untuk anak yang melakukan tindak pidana, maka akan dibahas berbagai permasalahan yang berkaitan mengenai hambatan serta penanganan yang paling baik untuk anak-anak yang sedang berkonflik dengan hukum. Dalam hal ini penetapan sanksi yang paling baik adalah dengan sistem pembelajaran pembinaan dengan mendidik anak menjadi pribadi

¹⁴ M. Aidil. (2020). *Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Asusila Dalam Perspektif Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Analisa Putusan No. 49/Pid.Sus-Anak/2019/PN. Tng)*. Rechtsregel Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3 Nomor 1. hlm. 149.

¹⁵ Josefhin Mareta. (2018). *Penerapan Restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak*. Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 15 Nomor 4. hlm. 53.

¹⁶ Endre Vandy Katiandagho. (2016). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Menurut Hukum Pidana Indonesia*. Jurnal Lex Crimen, Volume V Nomor 6. hlm. 223.

yang berguna untuk nusa dan bangsa di masa depannya. Berdasarkan uraian tersebut latar belakang masalah penerapan sistem pemidanaan edukatif oleh hakim terhadap anak, maka akan dirumuskan identifikasi masalah tentang kendala-kendala dalam penerapan sistem pemidanaan edukatif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dan implementasi sistem pemidanaan edukatif oleh hakim terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode normatif dimana peneliti melakukan pengkajian tentang peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, dan yurisprudensi yang berhubungan dengan permasalahan penerapan sistem pemidanaan edukatif. Selain itu peneliti juga melakukan penelitian penelitian mengambil riset yurisprudensi dari ketiga putusan Pengadilan Negeri pada Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2017/PN Gst Pengadilan Negeri Gunungsitoli, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Klt Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, dan Putusan Nomor 13/ Pid.Sus-Anak/ 2019/ PN Srg Pengadilan Negeri Serang. Dari ketiga putusan ini terlihat bentuk-bentuk sistem pemidanaan edukatif terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Penelitian mengenai sistem pemidanaan edukatif oleh hakim terhadap anak yang berkonflik dengan hukum merupakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku baik di Indonesia. Penelitian ini dapat pula dikatakan sebagai penelitian kepustakaan karena dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan adalah pengumpulan dari sebuah studi kepustakaan. Proses pengumpulan bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah telaah pustaka dengan cara melakukan penelusuran terhadap norma-norma yang mengatur tentang sistem pemidanaan edukatif oleh hakim terhadap anak. Kemudian dilakukan analisis secara mendalam agar dapat menjawab beberapa rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini. Penelitian ini menitikberatkan pada bahan pustaka yang bersumber dari data sekunder dalam penelitian hukum sosiologis atau empiris yang diteliti.¹⁷

Dalam penelitian hukum normatif ini sumber data yang digunakan adalah data-data yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah beberapa peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder dari penelitian ini meliputi data yang terkait dari instansi

¹⁷ Randy Pradityo. (2016). *Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Restorative Justice In Juvenile Justice System*. Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 5 Nomor 3. hlm. 324.

pemerintah yaitu mengenai Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 39/Pen.Diversi/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Jkt.Brt. yang diperoleh atau bersumber langsung dari instansi yang terkait yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Barat yaitu lokasi penelitian dilakukan. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah bersumber dari pendapat hukum yang diperoleh dari buku, hasil penelitian, jurnal hukum, kamus hukum, majalah, surat kabar, internet, dan makalah.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum ini, dengan mengumpulkan metode studi literatur, hal ini dilakukan agar mendapatkan bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang sesuai dengan jenis penelitian yang digunakan. Dalam pengumpulan data ini peneliti terlebih dahulu mengklasifikasikan bahan-bahan hukum pada pokok permasalahan yang akan dibahas, yaitu bahan-bahan hukum mengenai hukum pidana anak, putusan terkait dengan penelitian ini. Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan, kemudian dilakukan pengolahan data dengan mengkaji secara mendalam sehingga peneliti akan memperoleh gambaran mengenai permasalahan hukum yang akan diteliti.

Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara mendalam agar dapat menjawab beberapa rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini. Proses analisis dalam penelitian ini menggunakan sebuah deskriptif analisis dengan mengemukakan kasus dalam sebuah putusan yang menjadi objek dalam penelitian ini agar jelas keadaan dan kondisinya. Analisis ini juga merupakan salah satu upaya untuk memecahkan masalah yang ditemukan, dan menetapkan hubungan antar permasalahan yang telah ditemukan agar mengetahui cara penyelesaiannya. Untuk menjawab fokus permasalahan yang terdapat dalam judul, peneliti melakukan pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumen (studi kepustakaan) dengan mengidentifikasi terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan, konvensi konvensi internasional, dokumen hukum, catatan hukum, hasil-hasil karya ilmiah dan bahan bacaan/literatur yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum yang ada kaitannya dengan penelitian ini.¹⁸

C. PEMBAHASAN

1. KENDALA-KENDALA DALAM PENERAPAN SISTEM PEMIDANAAN EDUKATIF TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM

¹⁸ Lexy J Moleong. (2017). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.

Dalam sistem pemidanaan edukatif untuk anak yang berkonflik dengan hukum, hal yang perlu diperhatikan adalah tentang lingkungan serta latar belakang kondisi anak yang menjadi penyebab terjadinya tindak kejahatan. Hal ini yang kemudian akan menjadi bahan pertimbangan hakim untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak dalam proses penyelesaian perkara agar memperoleh hasil sesuai dengan kepentingan dan kesejahteraan anak tersebut.¹⁹ Penyelesaian perkara dalam prosesnya membutuhkan proses pendekatan, pelayanan, perawatan, perlindungan, serta perlakuan yang khusus sebagai upaya untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak yang berkonflik dengan hukum. Proses penyelesaian perkara dengan memberikan perlindungan hukum ini dimulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan, hingga penuntutan dalam sidang di pengadilan sampai pada tahap pelaksanaan putusan selama proses penyelesaian perkara tersebut, hak hak anak harus tetap dilindungi dengan memberikan perlakuan secara konsekuen oleh semua pihak yang terkait.²⁰

Dalam penerapannya sistem pemidanaan edukatif untuk anak yang berkonflik dengan hukum masih terdapat beberapa kendala karena penerapan sistem pemidanaan edukatif memang tidak mudah. Dasar dari adanya sanksi untuk tindak pidana adalah untuk memberikan efek jera untuk pelaku tindak pidana tersebut. Hal ini dilakukan dengan mencabut beberapa hak atas kehidupannya, kebebasannya, hak miliknya. Dasar ini digunakan demi melestarikan masyarakat dan mencegah pelaku melakukan tindak pidana lagi di kemudian hari. Namun, dasar sanksi dari tindak pidana ini tidak diperbolehkan diberlakukan untuk sistem pemidanaan edukatif untuk anak yang berkonflik dengan hukum. Inilah yang kemudian menjadikan sistem pemidanaan edukatif untuk anak yang berkonflik dengan hukum mengalami beberapa kendala.²¹

Pertama, dalam penjatuhan putusan sanksi pidana terhadap anak selama ini hakim hanya mengacu pada peraturan perundang-undangan yang telah ada tanpa memperhatikan, latar belakang anak, kepentingan anak, serta dampak psikologis yang akan terjadi kepada anak terhadap putusan tersebut. Sedangkan dalam UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak masih belum terdapat peraturan yang tepat mengenai proses penangkapan hingga proses penyelesaian

¹⁹ K. D. A. Putri dan Ridwan Arifin. (2019). *Tinjauan Teoritis Keadilan dan Kepastian dalam Hukum di Indonesia (The Theoretical Review of Justice and Legal Certainty in Indonesia)*. Jurnal MIMBAR YUSTITIA, Volume 2 Nomor 2. hlm. 19.

²⁰ Akbar, Rizki. (2020). *Analisis Penerapan Restorative Justice Terhadap Penanganan Kasus Tindak Pidana Asusila Terhadap Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Kepanjen)*. Jurnal Dinamika, Volume 26 Nomor 17. hlm. 2064.

²¹ Abintoro Prakoso. (2016). *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak Edisi Revisi*. Yogyakarta : Aswaja Pressindo. hlm. 32.

perkara terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Sehingga dalam prakteknya sistem pemidanaan edukatif untuk anak yang berkonflik dengan hukum ini dirasa masih belum memberikan perlindungan untuk anak yang berhadapan dengan hukum, dengan masih memberikan penjatuhan pidana penjara untuk anak yang telah melakukan tindak pidana. Selain itu juga belum terdapat peraturan pelaksanaan yang mengatur tentang pelaksanaan pendidikan edukatif untuk anak saat melakukan pembinaan. Hakim dalam memberikan putusan diharapkan berdasarkan pertimbangan yang matang dan memperhatikan status, umur, tipe pelanggaran, personalitas, dan keadaan fisik serta keadaan kejiwaan anak.

Kedua, pada awal proses penyelesaian perkara kedudukan pelaku tindak pidana anak sering sekali terabaikan karena dalam proses penangkapan pihak kepolisian masih mengacu kepada ketentuan yang ada dalam KUHAP atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Saat menjalankan tugasnya petugas kepolisian atau petugas lapas melakukan penangkapan dilengkapi dengan senjata api dan beberapa sarana keamanan yang lainnya. keadaan ini juga berpotensi mempengaruhi mental anak karena merasa ketakutan.

Ketiga, kurangnya sarana dan prasarana. Apabila pelaku tindak pidana anak ini berada di daerah yang tidak terdapat lembaga pemasyarakatan khusus untuk anak di daerahnya, maka pelaku tindak pidana anak tersebut akan digabungkan dengan lembaga pemasyarakatan untuk orang dewasa. Meskipun akan ditempatkan di ruangan yang berbeda namun anak tetap akan terganggu mentalnya karena menempatkan anak pada kondisi yang tidak diinginkan oleh anak tersebut. Dalam hal ini, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai sangat diperlukan untuk perbaikan moral anak. Selain itu, sarana dan prasarana yang ada dalam lembaga pemasyarakatan anak juga masih belum dapat mencakup seluruh pendidikan seperti pendidikan yang diajarkan pada sekolah formal pada umumnya. Dalam lembaga pemasyarakatan anak kebanyakan mengajarkan tentang keagamaan, seperti mengaji, sholat, serta mengajarkan tentang olahraga. Pelajaran tentang teknologi masih belum dapat diberikan dalam lembaga pemasyarakatan karena kurangnya fasilitas seperti komputer atau laptop.²²

Keempat, masih kurangnya pengetahuan aparat penegak hukum tentang penerapannya sistem pemidanaan edukatif untuk anak yang berkonflik dengan hukum. Aparat penegak hukum dalam menyelesaikan perkara pidana anak belum menerapkan konsep restorative justice sehingga

²² Eddy OS Hiariej. (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka. hlm. 72.

membuat anak merasa tidak diperlakukan lebih kearah pembimbingan mental dan spiritual dengan menerapkan sanksi pidana yang bersifat edukatif. *Kelima*, kurangnya kerjasama antar lembaga. Dalam pemidanaan edukatif diharapkan anak memiliki pola pikir jangka panjang untuk kehidupannya sendiri. Maka dalam hal ini diharapkan setelah anak berada di lembaga pemasyarakatan sebaiknya bekerja sama dengan lembaga yang bergerak di bidang pendidikan dengan tujuan untuk membuat program pendidikan untuk anak-anak yang perlu pendidikan di lembaga pemasyarakatan. Pembinaan yang mengandung aspek pendidikan akan sangat berpengaruh untuk perkembangan pola pikir anak kedepannya. Oleh karena itu pembinaan ini harus dijadikan prioritas yang utama dalam sistem pemidanaan edukatif untuk anak yang berkonflik dengan hukum sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas kecerdasan dan pemahaman anak tersebut.

Keenam, masih kurangnya semangat dan motivasi anak yang di berada dalam lembaga pemasyarakatan untuk mengikuti pembinaan edukatif dengan sungguh-sungguh. *Ketujuh*, rendahnya rasa kepedulian masyarakat. Anak yang melakukan tindak pidana, dalam berkehidupan di dalam masyarakat masih saja menganggap anak sebagai seseorang yang nakal dan jahat karena perbuatannya yang telah melanggar hukum. Inilah yang juga akan mempengaruhi mental anak karena anak akan merasa dikucilkan dan selalu dianggap buruk oleh masyarakat di sekitarnya. Oleh karena itu, perlu adanya pemahaman untuk masyarakat untuk memberikan rasa kepeduliannya kepada anak pelaku tindak pidana agar anak tersebut juga bisa berubah menuju proses pendewasaan yang lebih baik dan dapat berguna untuk lingkungan sekitarnya.²³

Tujuan adanya sistem pemidanaan edukatif untuk anak yang berkonflik dengan hukum adalah untuk memberikan pendidikan kepada anak agar anak setelah menjalani hukumannya anak dapat memperbaiki moral dan perilakunya agar tidak semakin terjerumus kedalam perilaku yang salah. Anak adalah penerus cita-cita bangsa maka sudah sewajarnya anak harus dapat mampu memikul tanggung jawab dalam kesempatannya untuk tumbuh dan berkembang. Oleh karena itu, segala kendala dan hambatan dalam sistem pemidanaan edukatif untuk anak yang berkonflik dengan hukum sebaiknya segera dapat diatasi agar pelaksanaan pemidaan edukatif dapat dilaksanakan dengan efektif dan anak dapat terjamin kesejahteraannya.²⁴

²³ H Salim dan Erlies Septiana Nurbani. (2016). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis Buku Ketiga*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm. 46.

²⁴ La Sina. (2016). *Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta : Kreasi Total Media. hlm. 31.

2. IMPLEMENTASI SISTEM PEMIDANAAN EDUKATIF OLEH HAKIM TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM.

Anak merupakan unsur penting dalam kehidupan masa depan. Oleh karena itu anak memerlukan bimbingan dan pembinaan secara khusus agar anak dapat berkembang secara fisik, mental, serta spiritual yang maksimal dalam kehidupannya. Lingkungan yang tepat adalah salah satu hal yang penting agar anak dapat bertumbuh dengan baik tanpa melakukan suatu penyimpangan sosial. Pada dasarnya anak mempelajari hal-hal baru dalam pertumbuhannya melalui lingkungan tempat tinggalnya, sehingga apabila lingkungannya buruk akan mempengaruhi anak melakukan kejahatan atau perbuatan yang melanggar hukum.²⁵

Sistem pemidanaan edukatif untuk anak yang berkonflik dengan hukum tidak mengutamakan sanksi pidananya saja melainkan mengutamakan masa depan anak menjadi lebih baik setelah menjalani masa pemidanaan edukatif tersebut. Perlindungan hukum untuk anak wajib diberikan dalam proses penyelesaian perkara pidana anak. Adanya kepastian hukum sangat diperlukan dalam penerapan sistem pemidanaan edukatif untuk anak yang berkonflik dengan hukum untuk mencegah adanya kesalahan putusan yang akan berakibat negatif dan menimbulkan dampak yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan sistem pemidanaan edukatif untuk anak yang berkonflik dengan hukum. Oleh karena itu perlu adanya perlindungan hukum untuk anak yang mencakup dua aspek, yaitu aspek kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sistem pemidanaan edukatif untuk anak yang berkonflik dengan hukum dan aspek pelaksanaan yang menyangkut tentang kebijakan dan peraturan perundang-undangan tersebut.

Adanya peraturan perundang-undangan seperti UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menjadi salah satu pedoman yang digunakan dalam ketentuan hukum acara pidana anak. Dalam peraturan UU ini mengatur bahwa anak yang telah berumur 12 tahun namun belum berumur 18 tahun apabila melakukan tindak pidana maka dapat dikatakan bahwa yang berkonflik dengan hukum tersebut masih dalam kategori anak. Oleh karena itu, dalam semua proses penyelesaian perkara pidana anak dimulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan, hingga penuntutan dalam sidang di pengadilan sampai pada tahap pelaksanaan putusan sistemnya harus berbeda dengan sistem yang dilakukan pada pelaku tindak pidana orang dewasa. Pada sistem pemidanaan edukatif untuk anak yang berkonflik dengan hukum segala

²⁵ Asri Rima Jiwantari. (2017). *Manajemen Pembinaan Anak Didik Pemasarakatan Studi Kasus LPKA Kelas II Jakarta*. Jurnal Ilmiah Untuk Peningkatan Mutu Manajemen Pendidikan, Volume 4 Nomor 1, hlm. 29.

aktivitas pemeriksaan hingga pemutusan perkara harus menyangkut pada kepentingan anak. Penjatuhan sanksi atau pemidanaan diharapkan akan dapat bermanfaat untuk anak. Hal ini tentu saja untuk mencegah anak melakukan tindak pidana lagi dan akan merugikan dirinya sendiri dan masyarakat di sekitarnya. Sehingga perlu adanya pemidanaan yang bersifat edukatif, dan harus bermanfaat untuk kepentingan anak.²⁶

Pemberian sanksi atau pemidanaan yang bersifat edukatif kepada anak, adalah dengan cara memberikan sanksi untuk anak mengikuti bimbingan moral dan akhlak yang dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga keagamaan, lembaga pendidikan, atau lembaga pelatihan kerja. Anak yang melakukan tindak pidana atau berkonflik dengan hukum sebaiknya dipandang sebagai korban, karena ketika anak melakukan suatu tindak kejahatan atau tindak pidana selalu ada faktor yang melatarbelakangi anak tersebut melakukannya. Adanya pengaruh buruk dari orang dewasa dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi anak melakukan suatu tindak kejahatan atau tindak pidana. Dalam hal ini berarti orang dewasa yang telah mempengaruhi, menyuruh, serta melibatkan anak untuk melakukan suatu tindak kejahatan atau tindak pidana. Oleh karena itu, anak wajib untuk dilindungi agar tidak melakukan kejahatan atau tindak pidana dari pengaruh manapun baik secara langsung maupun tidak langsung.²⁷

Pemberlakuan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa pada setiap perkara diharuskan telah dilengkapi dengan laporan penelitian kemasyarakatan untuk mengetahui keadaan anak dan lingkungan sekitarnya serta latar belakang yang dapat menjadi pemicu penyebab akan melakukan tindak kejahatannya. Laporan penelitian kemasyarakatan ini diharapkan dapat menjadi salah satu pertimbangan oleh hakim untuk pengambilan keputusan yang terbaik untuk anak sehingga keputusan yang diberikan tidak merugikan perkembangan mental anak.²⁸ Anak memang harus dididik untuk selalu bertanggung jawab terhadap segala perbuatan yang telah dilakukannya, apalagi jika perbuatan tersebut menyangkut perbuatan yang berhubungan dengan hukum. Oleh karena itu, untuk menjadikan anak mampu bertanggung jawab atas tindak kejahatan atau tindak pidana yang dilakukannya perlu

²⁶ Tateki Tursilani. (2017). *Dampak Kekerasan Seksual Di Ranah Domestik Terhadap Keberlangsungan Hidup Anak*. Jurnal Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial, Volume 41 Nomor 1. hlm. 51.

²⁷ A Setyaningrum dan R Arifin. (2019). *Analisis Upaya Perlindungan dan Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Khususnya Anak-Anak dan Perempuan*. MUQODDIMAH: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora, Volume 3 Nomor 1. hlm. 4.

²⁸ Angga dan Ridwan Arifin. (2019). *Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Indonesia*. DIVERSI: Jurnal Hukum, Volume 4 Nomor 2. hlm. 79.

adanya seperangkat hukum yang mengatur tentang sistem pemidanaan edukatif untuk anak yang berkonflik dengan hukum.²⁹

Apabila dalam pemberian sanksi dalam putusan perkara pidana anak salah akan berdampak buruk untuk mental dan moral anak, sehingga akan bertentangan dengan tujuan utama yang ingin dicapai dalam sistem pemidanaan edukatif sebagai upaya rehabilitasi dan pemulihan tingkah laku anak. Segala proses penyelesaian dalam perkara pidana anak harus tetap memperhatikan kesejahteraan anak. Hakim dalam memberikan putusan pemidanaan harus memperhatikan kepentingan yang paling baik untuk anak, namun juga tidak boleh mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya wibawa yang dimiliki oleh hukum. Sanksi pidana yang dijatuhkan hakim ini harus tetap didasarkan pada keadilan, kebenaran dan kesejahteraan anak.

Selain sanksi, kebijakan tentang sistem pemidanaan edukatif untuk anak yang berkonflik dengan hukum juga telah diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur bahwa penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang melibatkan korban, pelaku, keluarga korban, keluarga pelaku, maka sistem penyelesaian perkaranya harus menekankan pada pemulihan kembali ke keadaan semula anak tersebut.³⁰ Berdasarkan peraturan ini, maka dapat disimpulkan bahwa sistem peradilan pidana untuk anak lebih menekankan pada upaya rehabilitasi, resosialisasi, dan kesejahteraan sosial. Implementasi tentang fungsi peradilan pidana untuk anak tersebut dapat dilakukan dengan pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak dalam menjalankan proses penyelesaian perkara.³¹ Anak yang berkonflik dengan hukum dapat dihukum dengan diserahkannya kembali kepada orang tuanya, dimasukkan ke dalam lembaga pembinaan, balai pelatihan kerja, atau lembaga-lembaga sosial lainnya.

Penyelesaian perkara pidana untuk anak yang berkonflik dengan hukum harus sepenuhnya memperhatikan kepentingan yang diperlukan oleh anak. Hukum yang diberlakukan harus berfokus pada hak anak pada umumnya, dan dalam proses penyelesaian perkara pidananya harus difokuskan kepada *social study* mengenai latar belakang dan sebab-sebab anak melakukan suatu tindak kejahatan atau tindak pidana. Anak yang sedang berkonflik dengan hukum tidak boleh dipandang

²⁹ Beneharmoni Harefa dan Vivi Ariyanti. (2016). *Seputar Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Anak dan Tindak Pidana Narkotika di Indonesia*. Yogyakarta : Deepublish.

³⁰ Suryani Harjo dan Eryanti Novita. (2017). *Hubungan Dukungan Sosial Dengan Psychological Well-Being Pada Remaja Korban Sexual Abuse*. Jurnal Analitika, Volume 7 Nomor 1. hlm. 28.

³¹ Harrys Pratama Teguh. (2020). *Hukum Pidana Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung : CV Pustaka Setia. hlm. 192.

sebagai seorang penjahat layaknya orang dewasa yang melakukan tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum harus tetap dianggap sebagai seorang anak yang masih memerlukan bantuan, pengertian, serta kasih sayang dengan pendekatan khusus.

Pemberian sanksi dalam perkara pidana anak hendaknya lebih mengutamakan pendekatan dengan persuasive-edukatif dan pendekatan secara kejiwaan-mental. Tercapainya perlindungan hukum untuk anak yang berkonflik dengan hukum dalam sudut pandang restorative justice diupayakan sebagai sistem peradilan yang dapat mengkolaborasikan sistem peradilan yang mengembangkan pencegahan terjadinya tindak pidana lagi namun dengan menggunakan pemidanaan yang bersifat edukatif dan pemidanaan berupa pidana penjara digunakan sebagai upaya terakhir.

D. PENUTUP

Dalam penerapannya sistem pemidanaan edukatif untuk anak yang berkonflik dengan hukum masih terdapat beberapa kendala karena penerapan sistem pemidanaan edukatif memang tidak mudah. *Pertama*, dalam penjatuhan putusan sanksi pidana terhadap anak selama ini hakim hanya mengacu pada peraturan perundang-undangan yang telah ada tanpa memperhatikan, latar belakang anak, kepentingan anak, serta dampak psikologis yang akan terjadi kepada anak terhadap putusan tersebut. *Kedua*, pada awal proses penyelesaian perkara kedudukan pelaku tindak pidana anak sering sekali terabaikan karena dalam proses penangkapan pihak kepolisian masih mengacu kepada ketentuan yang ada dalam KUHAP. *Ketiga*, kurangnya sarana dan prasarana. *Keempat*, masih kurangnya pengetahuan aparat penegak hukum tentang penerapannya sistem pemidanaan edukatif untuk anak yang berkonflik dengan hukum. *Kelima*, kurangnya kerjasama antar lembaga. *Keenam*, masih kurangnya semangat dan motivasi anak yang di berada dalam lembaga pemasyarakatan untuk mengikuti pembinaan edukatif dengan sungguh-sungguh. *Ketujuh*, rendahnya rasa kepedulian masyarakat.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan, maka dapat disimpulkan bahwa sistem peradilan pidana untuk anak lebih menekankan pada upaya rehabilitasi, resosialisasi, dan kesejahteraan sosial. Implementasi tentang fungsi peradilan pidana untuk anak tersebut dapat dilakukan dengan pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak dalam menjalankan proses penyelesaian perkara. Anak yang berkonflik dengan hukum dapat dihukum dengan diserahkannya kembali kepada orang tuanya, dimasukkan ke dalam lembaga pembinaan, balai pelatihan kerja,

atau lembaga-lembaga sosial lainnya. Pemberian sanksi dalam perkara pidana anak hendaknya lebih mengutamakan pendekatan dengan persuasive-edukatif dan pendekatan secara kejiwaan-mental. Tercapainya perlindungan hukum untuk anak yang berkonflik dengan hukum dalam sudut pandang restorative justice diupayakan sebagai sistem peradilan yang dapat mengkolaborasi sistem peradilan yang mengembangkan pencegahan terjadinya tindak pidana lagi namun dengan menggunakan pemidanaan yang bersifat edukatif dan pemidanaan berupa pidana penjara digunakan sebagai upaya terakhir.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Republik Indonesia, Undang-Undang Peraturan Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660.

Republik Indonesia, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 201, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.

Republik Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606

Republik Indonesia, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

Republik Indonesia, Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209.

Buku:

Harefa, Beniharmoni. (2016). *Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak*. Yogyakarta: CV Budi Utama

_____, Ariyanti, Vivi. (2016). *Seputar Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Anak dan Tindak Pidana Narkotika di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish

Hiariej, Eddy OS. (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka

Moleong, Lexy J. (2017). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya

Prakoso, Abintoro. (2016). *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak Edisi Revisi*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo

Salim, H dan Nurbani, Erlies Septiana. (2016). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis Buku Ketiga*. Jakarta : Raja Grafindo Persada

Sina, La. (2016). *Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta : Kreasi Total Media

Teguh, Harrys Pratama. (2020). *Hukum Pidana Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: CV Pustaka Setia

Waluyo, Bambang. (2016). *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*. Jakarta: Rajawali Pers

Wiyono, R. (2016). *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika

Karya Ilmiah:

Aidil, M. (2020). *Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Asusila Dalam Perspektif Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Analisa Putusan No. 49/Pid.Sus-Anak/2019/PN. Tng)*. Rechtsregel Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3 Nomor 1

Akbar, Rizki. (2020). *Analisis Penerapan Restorative Justice Terhadap Penanganan Kasus Tindak Pidana Asusila Terhadap Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Kepanjen)*. Jurnal Dinamika, Volume 26 Nomor 17

Andriyanti, Eka Fitri. (2020). *Urgensitas Implementasi Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jurnal Education and development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, Volume 8 Nomor 4

Angga, A., & Arifin, R. (2019). *Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Indonesia*. DIVERSI: Jurnal Hukum, Volume 4 Nomor 2

Arifin, R, Rasdi, R, Alkadri, R. (2018). *Tinjauan atas Permasalahan Penegakan Hukum dan Pemenuhan Hak dalam Konteks Universalime dan Relativisme Hak Asasi Manusia di Indonesia*. LEGALITY: Jurnal Ilmiah Hukum, Volume 26 Nomor 1

Harefa, Beniharmoni. (2017). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Jurnal Perspektif, Volume 22 Nomor 3

Harjo, Suryani dan Novita, Eryanti. (2017). *Hubungan Dukungan Sosial Dengan Psychological Well-Being Pada Remaja Korban Sexual Abuse*, Jurnal Analitika, Volume 7 Nomor 1

Jiwantari, Asri Rima. (2017). *Manajemen Pembinaan Anak Didik Pemasaryakatan Studi Kasus LPKA Kelas II Jakarta*. Jurnal Ilmiah Untuk Peningkatan Mutu Manajemen Pendidikan, Volume 4 Nomor 1

Katiandagho, Endre Vendy. (2016). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Menurut Hukum Pidana Indonesia*. Jurnal Lex Crimen, Volume V Nomor 6

Mahendra, Alfian dan Harefa, Beniharmoni. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Identitas Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Peradilan Pidana*. Jurnal Kertha Semaya, Volume 8 Nomor 10

Mareta, Josefhin. (2018). *Penerapan Restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak*. Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 15 Nomor 4

Marlina, Renhard Harve., Ekaputra, Muhammad dan Ikhsan, Edy. (2016). *Penerapan Diversi Pada Tingkat Penuntut Umum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Menurut UU No 11 Tahun 2012 (Studi Kasus Di Cabang Kejaksaan Negeri Padangsidempuan Di Sibuhuan)*. USU Law Journal, Volume 4 Nomor 3

Pradityo, Randy. (2016). *Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Restorative Justice In Juvenile Justice System*. Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 5 Nomor 3

- Putri, K. D. A., & Arifin, R. (2019). *Tinjauan Teoritis Keadilan dan Kepastian dalam Hukum di Indonesia (The Theoretical Review of Justice and Legal Certainty in Indonesia)*. Jurnal MIMBAR YUSTITIA, Volume 2 Nomor 2
- Rahmi, Isnatul dan Rizanizarli. (2020). *Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Dalam Perspektif Adat Aceh (Suatu Penelitian di Wilayah Kota Sabang)*. Jurnal Syiah Kuala Law Journal, Volume 4 Nomor 1
- Setiawan, Dian Alan. (2017). *Efektivitas Penerapan Diversi Terhadap Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Peradilan Pidana Anak Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. DiH Jurnal Ilmu Hukum, Volume 13 Nomor 26
- Setyaningrum, A. & Arifin, R. (2019). *Analisis Upaya Perlindungan dan Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Khususnya Anak-Anak dan Perempuan*. MUQODDIMAH: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora, Volume 3 Nomor 1
- Tursilani, Tateki. (2017). *Dampak Kekerasan Seksual Di Ranah Domestik Terhadap Keberlangsungan Hidup Anak*. Jurnal Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial, Volume 41 Nomor 1.
- Widayati, Kunti. (2016). *Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Anak Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012*. Volume 8 Nomor 2